

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN) YANG MENDUDUKI
JABATAN ADMINISTRATOR DALAM
PEMERINTAHAN ¹**

Oleh : Ingrid Kaloh ²

Lendy Siar ³

Fonnyke Pongkorung ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami penyalahgunaan wewenang ASN dalam menjalankan tugas jabatan dalam pemerintahan serta untuk mengetahui dan memahami sanksi dan akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Bentuk penyalahgunaan wewenang, yakni; melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang. Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila tindakan yang dilakukan: melampaui batas waktu dan wilayah berlakunya wewenang. Pejabat pemerintahan dikategorikan mencampur adukan wewenang apabila tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. 2. Pertanggungjawaban pejabat pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan diberikan sanksi disiplin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya pertanggung jawaban hukum, artinya pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dituntut administrasi berat terdapat dalam Pasal 80 ayat (3). Pertanggung jawaban berupa pertanggungjawaban secara administrasi dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Aparatur Sipil Negara (ASN)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang ditandai dengan berbagai program pemerintah untuk membangun bangsa ini melalui sektor ekonomi, infrastruktur, teknologi dan masih

banyak lagi yang menjadi tugas negara untuk menjaga dan mensejahterahkan masyarakatnya. Tugas negara tersebut berdasarkan tujuan negara Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia menganut konsep negara hukum modern yang lebih dinamis yakni yang dikenal dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Di dalam negara hukum modern *welfare state* ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Jadi di dalam *welfare state* pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵

Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya untuk mengkaitkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, bahkan mengintervensi semua segi kehidupan masyarakat. Berdasarkan intervensi ini fungsi negara akan meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan serta perumahan.⁶

Untuk melaksanakan fungsi negara dalam berbagai kegiatan negara untuk mensejahterahkan masyarakat, maka Negara/Pemerintah memerlukan pekerja atau konsep melaksanakan, melayani hingga melakukan program-program yang sudah disusun oleh pemerintah yang tujuannya adalah mencapai tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara tentu tidak jadi dengan sendirinya, maka diperlukan sumber daya manusia yang direkrut oleh negara untuk menjadi abdi negara agar bisa melayani masyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101688

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hlm 45

⁶ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, Hlm 9.

Kembali lagi dengan status Indonesia sebagai negara berkembang berarti tingkat kesejahteraannya masih jauh dari harapan dan tujuan negara yang artinya kemampuan financial kebanyakan orang yaitu kemampuan finansial menengah kebawah yang menjadi mayoritas. Angka kemiskinan belum sepenuhnya membaik terlihat dari banyak sekali angka pengangguran di Indonesia. Untuk itu negara mencoba merangkul warga negaranya atau masyarakat untuk menjadi abdi negara dengan masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang dikenal sebagai Aparatur sipil Negara (ASN).

Pengelolaan tata laksana Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang memiliki urgensi tinggi dalam perjalanan roda pemerintahan, oleh karenanya terdapat pengaturan terkait manajemen ASN yang dimuat dalam aturan terkait kepegawaian. Ketentuan ini tecantum didalam "Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan definisi manajemen Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yakni pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, mempunyai nilai-nilai dasar, etika dalam berprofesi, terlepas dari intervensi politik, aksi korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷

Banyak yang berpikir bahwa dengan bergabung menjadi ASN masyarakat sudah mulai mempunyai jaminan di masa mendatang dengan tunjangan serta jaminan yang diberikan negara kepada para ASN. Ketika menjadi seorang Aparatur Sipil Negara tentu melekat dengan wewenang yang di mandatkan negara kepadanya sebagai penyelenggara negara atau menduduki jabatan struktural yang merupakan bagian dari pemerintah. Tugas dari pemerintah itu sendiri yaitu menjadi penyelenggara negara untuk menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya.

Alinea IV dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan untuk mengelola keuangan negara sehingga tugas-tugas negara tersebut dapat segera diwujudkan. Kewenangan negara tersebut diperoleh pemerintah

berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum. Kenyataannya kasus penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi, hal ini sering membuat orang awam menjadi bingung dan bertanya-tanya terutama yang belum paham hukum administrasi negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan wewenang ASN yang menduduki jabatan administrator dalam pemerintahan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban ASN pada penyalahgunaan wewenang?

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Wewenang ASN yang Menduduki Jabatan Dalam Pemerintahan.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN sebagai piranti pemerintahan sangat sentral keberadaannya karena membawa dan melaksanakan komponen peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara. Komponen tersebut terejawantahkan dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan tanggung jawab bagi ASN. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, disiplin kerja menjadi modal dasar setiap ASN. ASN yang disiplin, berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, memerlukan peraturan disiplin ASN yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga mampu mendorong ASN agar lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang ASN terhadap tugas yang diberikan kepadanya sehingga mendorong semangat berkinerja dan

⁷ Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 155-170.

pada akhirnya mampu mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai aparatur negara, setiap tingkah laku dan perbuatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih pada saat melaksanakan tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Oleh karenanya ASN haruslah berupaya keras menaati ketentuan disiplin ASN berupa kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundangan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dari wewenangnya, sehingga dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menciptakan suatu hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan definisi mengenai unsur pemenuhan tindakan administrasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu: "melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayan publik".

Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu: unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang negatif.⁹ Selain tiga unsur tersebut, perlu diperhatikan mengenai pengaturan dasar dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat aparatur sipil negara. Setiap pejabat aparatur sipil negara memiliki wewenang dan sumber wewenang yang berbeda, maka jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan dan dibuktikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang

dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, di antaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse de droit*).⁸

Melampaui wewenang (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan, serta tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang dalam bentuk hak serta kekuasaan, melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tolak ukur dalam penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari adanya kepentingan publik dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemberi wewenang. Namun, harus didahului dengan adanya pembuktian secara faktual terhadap pejabat pemerintahan yang telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Parameter yang digunakan dalam menggunakan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan atau terjadi penyimpangan terhadap wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah adalah kepatuhan. Dalam hukum administrasi negara yang secara umum berisikan norma-norma hukum pemerintahan juga menjadi tolak ukur atau parameter dari pelaksanaan suatu wewenang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP), tidak didefinisikan mengenai penyalahgunaan wewenang dan hanya diklasifikasikan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu: melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang. Pasal 17 ayat (1) mengatur mengenai pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi: larangan melampaui wewenang; larangan mencampur adukkan wewenang; larangan

⁸ Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan dan batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencampur adukan wewenang didefinisikan sebagai tindakan atau keputusan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang serta bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan. Bertindak sewenang-wenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa dasar wewenang atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Pejabat pegawai ASN dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila dalam pelaksanaannya wewenang yang telah diberikan dengan tujuan tertentu ternyata terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang tidak terjadi akibat dari suatu kealpaan, melainkan secara sadar dan meyakinkan untuk melakukan pengalihan tujuan yang hendak dicapai dengan tujuan yang bersifat menguntungkan secara pribadi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Pemerintah dan atau pejabat administrasi yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang wajib bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahannya sesuai dengan ranah hukum administrasi negara. Dalam kaitannya dengan kriteria penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ombudsman.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (PP No. 94 Tahun 2021) yang menggantikan peraturan disiplin sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53 Tahun 2010). Terdapat penyempurnaan dan beberapa ketentuan baru yang tidak terdapat pada PP No. 53 Tahun 2010. Baik pada PP No. 53 Tahun 2010 maupun PP No. 94 Tahun 2021 keduanya mengatur terkait larangan ASN untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 36 PP No. 94 Tahun 2021 memuat ketentuan baru yaitu adanya mekanisme pemeriksaan penyalahgunaan wewenang ASN yang berimplikasi terhadap kerugian keuangan

negara. Pasal 36 menyatakan bahwa jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kemudian jika indikasi tersebut terbukti, maka APIP merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Suatu aturan hukum tidak lahir begitu saja. Pembentuk aturan hukum tentunya memiliki garis besar tujuan dan landasan kebijakan yang akan dituangkan dalam sebuah aturan hukum (*ratio legis*). Pada dasarnya setiap peraturan hukum yang disusun diharapkan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan untuk umum. Memahami *ratio legis* suatu aturan hukum sangat penting karena untuk melihat alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum tersebut sehingga pada akhirnya mampu membantu dalam pengimplementasian (penegakan) ketentuan tersebut pada praktiknya.

Pasal 36 PP 94 Tahun 2021, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai konsep apa itu penyalahgunaan wewenang. Secara teoretis penyalahgunaan wewenang lahir dari doktrin hukum administrasi. Istilah penyalahgunaan wewenang berasal dari sistem hukum Prancis yakni *detournement de pouvoir*. Pada sistem hukum Prancis, Pejabat Pemerintahan dinyatakan melakukan *detournement de pouvoir* jika dalam mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan bertujuan untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga dan koleganya) dan bukan untuk ketertiban umum.

Untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang harus lebih dahulu dibedakan apakah wewenang tersebut masuk dalam klasifikasi wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*) ataukah wewenang bebas (*vrij bestuur, freies Ermessen, discretionary power*). Pada kategori wewenang terikat untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menggunakan parameter asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) sedangkan pada kategori wewenang bebas menggunakan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).⁹

Dari tinjauan hukum positif Indonesia, norma hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam

⁹ Ridwan, *Op.Cit.*, Hlm. 181-182.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b yang dijadikan sebagai salah satu ukuran hukum untuk menguji dan membatalkan tindakan Badan dan/atau Pejabat TUN (*rechtmatigheidstoetsing*) oleh hakim PTUN.

Perkembangan selanjutnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang salah satunya memuat ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang. UUAP tidak memberikan definisi secara eksplisit terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum administrasi. UUAP menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Di dalam UUAP, penyalahgunaan wewenang (tidak menyalahgunakan wewenang) dijadikan sebagai salah satu dari AUPB dimana dalam penjelasan UUAP dinyatakan bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. UUAP juga mengategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang dan memberikan kriteria setiap bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UUAP.

Pada PP no. 94 Tahun 2021 secara *expressis verbis* menyatakan bahwa salah satu larangan bagi PNS adalah dilarang menyalahgunakan wewenang. Namun PP no. 94 Tahun 2021 pun juga tidak memberikan definisi secara eksplisit, hanya saja pada penjelasan PP 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa menyalahgunakan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Secara leksikal konsep menyalahgunakan wewenang yang terdapat pada PP no. 94 Tahun 2021 serupa dengan konsep-konsep penyalahgunaan wewenang yang ada pada UUAP. Hal ini menjadi logis dikarenakan UUAP

lahir lebih dulu dari PP no. 94 Tahun 2021. Kemudian lahirnya UUAP memang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, menciptakan birokrasi yang semakin baik serta sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan larangan menyalahgunakan wewenang pada PP no. 94 Tahun 2021 menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UUAP, mengingat UUAP memuat standarisasi penggunaan wewenang. PP no. 94 Tahun 2021 dan UUAP memiliki *normgedrag* (perilaku yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh sebuah norma) dan *normadressat* (subjek norma) yang sama. Terkait *normgedrag* kedua ketentuan tersebut memuat ketentuan yang sama-sama melarang perbuatan penyalahgunaan wewenang dan terkait *normadressat* (subjek norma)-nya juga sama yaitu Pejabat Pemerintahan.¹¹

Pasal 36 PP No. 94 Tahun 2021 memuat ketentuan baru yang belum pernah diatur pada peraturan disiplin PNS sebelumnya. Pasal 36 PP No. 94 Tahun 2021 memuat mekanisme pemeriksaan penyalahgunaan wewenang oleh ASN yang berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara. Dalam usaha mencari makna dari suatu peraturan, perlu dimulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari *ratio legis*-nya. Dengan peringkat yang lebih tinggi dijumpai perumusan yang lebih padat dan sekaligus mengandung penjelasan mengapa sesuatu peraturan dikeluarkan. Tanpa menemukan *ratio legis* suatu peraturan, maka kurang dapat memahami arah-arah etis dari sebuah peraturan.¹²

PP No. 94 Tahun 2021 merupakan peraturan delegasi dari ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun, UU ASN sama sekali tidak menyinggung terkait mekanisme pemeriksaan penyalahgunaan wewenang oleh

¹⁰ M. Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UICSGAR, Jakarta, 2017, Hlm. 1.

¹¹ hukumonline.com. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahanlt52f38f89a7720> (diakses pada 1 Juni 2022).

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 46-47.

ASN yang berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*).¹³ Hal ini karena bahasa hukum khususnya bahasa yang diformulasikan sebagai norma dalam peraturan perundangundangan tidak selalu jelas dan sempurna, oleh karenanya membutuhkan interpretasi hukum yang bermakna sebagai proses atau cara atau perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti suatu teks norma untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami.¹⁴

Melalui penafsiran hukum sistematis maka ketentuan Pasal 36 PP No. 94 Tahun 2021 memiliki keterkaitan dan saling melengkapi dari ketentuan Pasal 20 UUAP. Pasal 36 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa jika berdasarkan hasil pemeriksaan PNS tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIP. Kewajiban atasan langsung atau tim pemeriksa berkoordinasi dengan APIP merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUAP dimana APIP diberikan kewenangan atribusi sebagai pengawas terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUAP terkait hasil pengawasan APIP dan tindak lanjutnya menjadi penjabar bagi ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021.

Kemudian, Pasal 36 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 saling berkaitan dengan Pasal 20 ayat (6) UUAP, yaitu jika dalam pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara kemudian hasil pengawasan APIP menyatakan bahwa PNS bersangkutan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan wewenang maka PNS tersebut wajib melakukan pengembalian kerugian negara dan selanjutnya APIP merekomendasikan PPK untuk melaporkan ASN tersebut kepada APH. Laporan PPK kepada APH ini berkaitan dengan aspek hukum pidana

atas perbuatan penyalahgunaan wewenang ASN, karena larangan penyalahgunaan wewenang/kewenangan diatur juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

B. Pertanggungjawaban ASN dalam Penyalahgunaan Wewenang

Guna terwujudnya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur pemerintahan dan penyelenggara negara atau pegawai pemerintahan yang disiplin, profesional, bersih dan jujur, menjunjung tinggi etika kepegawaian. Maka aparatur sipil negara dituntut untuk dapat terbuka kepada masyarakat agar penyalahgunaan wewenang dapat terhindari. Undang-Undang merupakan sumber wewenang dan dasar pelaksanaan wewenang oleh pemerintah.¹⁵

Wewenang berkaitan dengan hak dalam kekuasaan negara untuk kepentingan publik. Tidak seluruh pegawai negeri sipil memiliki wewenang, hanya pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu yang dapat memiliki wewenang. Pejabat yang tergolong sebagai pegawai negeri sipil dapat melaksanakan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat merupakan seseorang yang menjalankan hak serta kewajiban dalam ruang lingkup jabatan yang dimilikinya. Jabatan hanya dapat diisi oleh aparatur sipil negara berdasarkan tugas dan fungsinya dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ombudsman telah mendefinisikan mengenai kriteria dan bentuk-bentuk dari penyalahgunaan wewenang. Guna menjamin tidak adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pegawai negeri sipil maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 angka 1 mengatur mengenai larangan pegawai negeri sipil untuk bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang. Apabila pegawai negeri sipil terbukti menyalahgunakan wewenang maka berdasarkan ketentuan ini akan diberikan hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat berdasarkan Pasal 11, 12, 13. Berat ringannya hukuman disiplin ditentukan berdasarkan kesalahan yang terdapat dalam Pasal 8, 9, 10. Pejabat Pembina

¹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 105.

¹⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, IPHILS, Malang, 2015, Hlm. 5

¹⁵ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm. 245

Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat ASN, dan Pejabat eselon akan menjatuhkan hukuman pada pejabat yang berada setingkat dibawahnya.

Hukuman disiplin ringan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut; berupa teguran lisan dan tertulis serta pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Hukuman disiplin berat meliputi; penurunan pangkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE.1980 dan PERKA No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat, aparatur sipil negara atau dalam hal ini pegawai negeri sipil akan diberikan hukuman administrasi berupa penjatuhan disiplin berdasarkan Pasal 86 hingga Pasal 90. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak ditemukan dan tidak diatur mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pegawai negeri sipil.

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan ini kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat

pemerintahan yang bersangkutan. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delegasi. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat.

Apabila dalam melaksanakan kewenangannya terdapat unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat suatu kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak disebabkan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka badan pemerintahan dibebankan pengembalian kerugian keuangan negara.

Adapun pertanggung jawaban pejabat pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang adalah pertanggung jawaban hukum, artinya pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dituntut administrasi berat terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. Pasal 80 Ayat (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Dalam hal ini pengertian sanksi Administrasi Berat ialah termuat dalam pasal 81 ayat (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Tanggung jawab administrasi ASN terhadap perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan

kewenangannya, secara umum tolok ukur untuk menentukan sifat melawan hukum dari suatu tindakan administrasi oleh ASN, paling tidak ditentukan oleh dua hal, yakni:¹⁶

1. Apakah ASN tersebut telah menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah ASN tersebut telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam menjalankan kewenangannya tersebut?

Terkait dengan keberadaan AAUPB, menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, apakah eksistensi AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebenarnya hanyalah suatu prinsip hukum saja ataukah sudah merupakan suatu norma hukum positif karena telah jelas-jelas disebutkan dalam pasal dari beberapa undang-undang. Jika AAUPB hanya menjadi prinsip hukum maka seharusnya keberadaannya tidak mempunyai sanksi secara tegas berdasarkan perundang-undangan. Sementara dalam kenyataannya pelanggaran terhadap AAUPB akan berakibat kepada gugatan perbuatan melawan hukum.

Pada sisi yang lain keberadaan AAUPB tidak dirumuskan secara jelas dengan pengaturan yang lebih detail sifatnya, padahal kejelasan perumusan dengan ukuran-ukuran tertentu sebagai suatu kewajiban memerlukan keberadaan sanksi agar hal tersebut dapat menjadi perilaku atau sikap tindak administrasi negara. Hal ini membuat suatu wilayah abu-abu bagi administrasi negara, karena meskipun hanya berupa asas, tetapi ternyata dinyatakan secara tegas sebagai norma hukum, namun tidak diatur dalam ketentuan yang lebih detail.¹⁷

Sebagai salah satu contohnya adalah penerapan asas transparansi. Kelalaian administrator negara terhadap hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan sebagai hal yang akan berdampak secara materiil terhadap tindakan ataupun putusan administrasi negara. Ketidakjelasan pengaturan terhadap penerapan AAUP menjadikan begitu rentannya suatu tindakan ASN dari gugatan publik yang mungkin saja beriktikad tidak baik, yakni agar terganggunya roda pemerintahan dan mengakibatkan rezim pemerintahan yang

berkuasa menjadi tidak mendapatkan dukungan publik

AAUPB menjadi bersifat sangat lentur yang cenderung juga mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga AAUPB dapat dikatakan menjadi tidak layak untuk menjadi suatu ukuran terhadap adanya batasan kepatutan dalam konteks administrasi negara. Padahal pada sisi yang lain terdapat kepentingan umum yang lebih luas yakni demi jalannya roda pembangunan untuk memberikan kesejahteraan pada bangsanya. Jika kondisi ini berlanjut terus maka kepentingan umum yang lebih luas menjadi dikalahkan oleh sekelompok elit yang menyalahgunakan demokrasi demi kepentingan golongannya, agar setidaknya rezim yang sedang berkuasa tidak akan dapat memiliki kondite yang baik di mata publik.¹⁸

Dalam perkembangannya, upaya untuk lebih mengkonkretkan AAUPB telah menghasilkan suatu inisiatif untuk membuat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada esensinya memberikan perlindungan yang lebih kepada masyarakat dengan meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dengan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Prosedur Administrasi Pemerintahan, syarat-syarat sahnya (formal maupun materiil) suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan, Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan serta Sanksi Administratifnya, dan memberikan kewenangan kepada PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebelum keberadaan PTUN, semua tindakan administrasi negara dapat digugat secara perdata. Dalam pertimbangan Hoge Raad (HR) dalam Arrestnya tahun 1915 Guldmond/Noordwijkerhout (HR 31 Desember 1915 halaman 407), di mana HR memilih penalaran bahwa formulasi gugatan yang menentukan adanya suatu objek yang disengketakan asal dalam gugatan dirumuskan bahwa ada suatu hak keperdataan yang disengketakan yang dimohonkan perlindungan maka gugatannya sudah memenuhi syarat untuk menjadikan Hakim Perdata berwenang mengadilinya.

¹⁶ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 158.

¹⁷ Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, FHUI, Depok Jakarta, 2007, Hlm. 56.

¹⁸ Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 96.

Ada tiga bentuk pertanggungjawaban pegawai negeri.¹⁹

1. Pertanggungjawaban kepidanaan.
2. Pertanggungjawaban keuangan perdata.
3. Pertanggungjawaban kedisiplinan atau administratif

Aparatur Sipil Negara yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina ASN, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan beberapa definisi antara lain: dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 ayat (3), pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan dalam Pasal 1 ayat (4), hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tanggung jawab administrasi berupa hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang seksama terhadap ASN yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh ASN yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu jenis bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN baik itu di pusat maupun daerah.

Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila suatu badan pemerintahan atau ASN menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika suatu alat perlengkapan negara menggunakan wewenang yang diberikan padanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang seharusnya diselenggarakan untuk maksud tertentu.

Tanggung jawab administrasi berupa hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedisiplinan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh ASN yang bersangkutan. Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman disiplin terdiri dari:

1. Hukuman disiplin ringan.
2. Hukuman disiplin sedang.
3. Hukuman disiplin berat.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah diformulasikan sedemikian rupa, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga ditingkatkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyalahgunaan wewenang, yakni; melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang. Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila tindakan yang dilakukan: melampaui batas waktu dan wilayah berlakunya wewenang. Pejabat pemerintahan dikategorikan mencampur adukan wewenang apabila tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan.

¹⁹ Siti Soetami, *Reformasi Pelayanan Publik*, Alumnii, Bandung, 2007, Hlm. 142.

2. Pertanggungjawaban pejabat pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan diberikan sanksi disiplin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya pertanggung jawaban hukum, artinya pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dituntut administrasi berat terdapat dalam Pasal 80 ayat (3). Seorang pejabat pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang bertanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diterimanya baik berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda berdasarkan sumber wewenang yang diterimanya. Pertanggung jawaban berupa pertanggungjawaban secara administrasi dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang disarankan agar tidak mengarah kepada domain hukum perdata ataupun pidana. Perlu adanya batasan mengenai penyalahgunaan wewenang yang bersifat pada hukum administrasi negara sehingga tidak terjadi pemberian hukuman disiplin yang tidak sesuai.
2. Sanksi terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang disarankan agar lebih diprberat dari pada apa yang sudah ada selama ini. Tujuannya yang pertama untuk memberi efek jera kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya, kemudian agar kerugian negara dapat terhindar akibat penyalahgunaan wewenang tersebut sudah menurun sebelumnya akibat sanksi yang berat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media, Malang, 2020.

- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republic Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Dann Sugandha, *Organisasi dan Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia Serta Pemerintah Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika*, IPHILS, Malang, 2015.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Aparatur Negara*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- M. Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, UICSGAR, Jakarta, 2017.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Prajudi, *Hukum Administrsi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, FHUI, Depok Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

- Siti Soetami, *Reformasi Pelayanan Publik*, Alumni, Bandung, 2007.
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1960.
- W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Yulius, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No.3, November 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Jurnal

- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (2018).
- Jonah Hamonangan. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena di Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2 No.1 (2013).

Website

- Damang, "Pengertian Kewenangan" (Online),(<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 15 Desember 2017)
- Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan dan Kewenangan" (Online),(<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenanga>, diakses 17 Desember 2017).

- hukumonline.com. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahanlt52f38f89a7720> (diakses pada 1 Juni 2022).